



**PUTUSAN**

Nomor 1483 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. MATTJIK AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo, Lorong H. A. Roni, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
- 2. HERMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto, Nomor 168, RT 001 RW 002, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Suharyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SUHARYONO & Associates", berkantor di Jalan Angkatan 66, Nomor 594, RT 08, RW 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syahabuddin, S.H., dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;
- Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

**L a w a n:**

**PAULINA KUAN**, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Nomor 31A, RT 028 RW 007, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson A. Hukian, S.H. dan kawan, Para

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019*



Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wilma Law Office, berkantor di Jalan Sekip Bendung Dalam, Nomor 009, RT 035 RW 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2017;

Termohon Kasasi I dan II;

Dan:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, berkedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin, LK. VII, Nomor 262, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah Asiong alias Usman;
  - Sebelah Timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan;

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016, dengan Surat Ukur Nomor 1375/Sukajaya/2016 tanggal 11 November 2015, atas nama: Tergugat I, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13271, dengan Surat Ukur Nomor 67/2014, atas nama: Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Asiong alias Usman;
- Sebelah Timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan;

Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

7. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan/menyerahkan data ukur dan peta manual penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan gambar situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, atas nama: Penggugat, untuk disimpan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi materiil, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan ganti rugi moril, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, sampai bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Asiong alias Usman;
- Sebelah Timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan;

Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

*Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019*



11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- c. Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 27 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PLG., tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Pada Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V;

Pada Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bidang tanah seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Asiong alias Usman;
- Sebelah Timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah Husin Jaumil Alias Abeng/Hasan;

Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, adalah sah milik Penggugat.

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016, dengan Surat Ukur Nomor 1375/Sukajaya/2016 tanggal 11 Nopember 2015, atas nama Mattjik Ahmad (Tergugat I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13271, dengan Surat Ukur Nomor 67/2014, atas nama Herman Santoso (Tergugat II), tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak/kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Asiong alias Usman;
- Sebelah Timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan;

Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan bila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, menyerahkan tanah milik Penggugat seluas 13.870 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38 RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan). Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Stuasii Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 sampai saat tanah itu diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun.

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II pada tanggal 25 September 2018, Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Plg., *juncto* Kasasi Nomor

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Srt.Pdt/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I pada tanggal 27 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Plg., *juncto* Kasasi Nomor 55/Srt.Pdt/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II tanggal 17 Oktober 2018 dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I tanggal 24 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2018/PT PLG., tanggal 3 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 27 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I:

- a. Menerima permohonan kasasi dan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III;
- b. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PDT/2018/PT PLG., tanggal 3 September 2018;
- d. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan/atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 17 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 kontra memori kasasi tanggal 12 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta, Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 13.870 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1655 Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan Gambar Situasi Nomor 280 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979 (sekarang lokasi tersebut dikenal sebagai Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka Tergugat I dan II yang juga mengakui tanah Penggugat tersebut adalah bagian dari tanah mereka sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 1318/Sukajaya/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Mattjik Ahmad (Tergugat I) dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13271 dengan Surat Ukur Nomor 67/20145 atas nama Herman Santoso (Tergugat II), padahal senyatanya bidang tanah dimana hak atas tanah yang dicantumkan dalam kedua sertifikat itu adalah berada di atas tanah Penggugat, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa hak atas tanah Tergugat I dan II itu tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak atas tanah atas nama Tergugat I dan II itu tidak sah, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 1318/Sukajaya/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Mattjik Ahmad (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13271, dengan Surat Ukur Nomor 67/2004 atas nama Herman Santoso (Tergugat II) harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

*Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi I: 1. MATTJIK AHMAD dan 2. HERMAN SANTOSO dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: 1. **MATTJIK AHMAD** dan 2. **HERMAN SANTOSO** dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi S.H., M.Hum., Hakim

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp	484.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)